MEDIASI HAM

2010

PERKOMNAS No.1, BN 2012/No.987, 15 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan fungsi mediasi telah ditetapkan PERKOMNAS No.1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan PERKOMNAS No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia terdapat kekurangan sehingga dapat mengganggu optimalisasi dalam pelaksanaan fungsi mediasi. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Perubahan atas PERKOMNAS No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; KEPPRES No.48 Tahun 2001; Keputusan Ketua Komnas HAM No.11 Tahun 2008; PERKOMNAS No.59A Tahun 2008; PERKOMNAS No.1 Tahun 2010.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Perubahan atas PERKOMNAS No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia dengan mengubah batasan istilah angka 8, 9, dan 10 dari PERKOMNAS No. 1 Tahun 2010 yang digunakan dalam pengaturannya. Menambah ketentuan tentang kriteria pengaduan yang di mediasi yang dibunyikan dalam Pasal 4A; pengaduan melalui perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibunyikan dalam Pasal 8A; sengketa yang berasal dari rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan yang dibunyikan dalam Pasal 10A; sengketa yang berasal dari pengaduan melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan yang dibunyikan dalam Pasal 10B; sengketa berasal dari pengaduan melalui perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibunyikan dalam Pasal 10C; sengketa berasal dari inisiatif Subkomisi Mediasi yang dibunyikan dalam Pasal 10D; Penundaan Mediasi yang dibunyikan dalam Pasal 33A; dan sengketa yang ditutup penanganannya dapat dibuka Kembali yang dibunyikan dalam Pasal 39A. Mengubah ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 39 ayat (2).

CATATAN

- : PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2012, dan ditetapkan pada tanggal 13 September 2011.
 - Lampiran 1 HLM.